



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya, kepada orang pribadi atau Badan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang di kabupaten purwakarta memiliki potensi sebagai pendapatan asli daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan, arah dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Purwakarta serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tat Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kemetrolagian.
5. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau takaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa dan atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur,

takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak yang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah di tera.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah .
17. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Restribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan surat tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pamanuan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

23. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian UTTP.

#### Pasal 3

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran;
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standar);
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;

n. meter *kilowatt hour (kwh.)*

#### Pasal 4

Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.



BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

### BAB IX

#### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi tepat waktu dan jumlah.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB X

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### KEBERATAN

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melalui waktu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya Kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf, b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2019

Pih SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

AEP DUROHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : ( 5/184/2019 )

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

No.	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustira/ Penyetelan	Pengujian/ Pengesahan / Pembatalan	Penjustira/ Penyetelan
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
A.	Biaya Perteraaan					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Bahan dari kayu sampai dengan 2 meter	Buah	7.500	-	5.000	-
	b. Bahan dari Logam					
	1. Sampai dengan 2 meter	Buah	10.000	-	2.000	-
	2. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Buah	13.000	-	4.000	-
	3. Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000	-	8.000	-
	4. Ukuran Panjang Jenis					
	a) Salib Ukur	Buah	25.000	-	5.000	-
	b) Blok Ukur	Buah	10.000	-	5.000	-
	c) Mikrometer	Buah	15.000	-	7.500	-
	d) Jangka Sorong	Buah	10.000	-	5.000	-
	e) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15.000	-	5.000	-
	f) Counter Meter	Buah	15.000	-	7.500	-
	g) Roll Tester	Buah	100.000	-	50.000	-
	h) Komparator	Buah	150.000	-	75.000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					

	a.	Mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500	
	b.	Elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000	
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)							
	a.	Sampai dengan 2 L	Buah	7.500	-	500	-	
	b.	Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	13.000	-	1.000	-	
	c.	Lebih dari 25L	Buah	2.000	-	2.000	-	
4.	TANGKI UKUR							
	a.	Bentuk Silinder Tegak						
		1.	Sampai dengan 500 KL	KL	200.000	-	100.000	-
		2.	Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :	KL				
		a)	500 KL pertama	KL	200.00	-	100.000	-
		b)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.500	-	1.500	-
		c)	Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL	KL	1.000	-	1.000	-
		d)	Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	KL	500	-	100	-
		e)	Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap 10 KL	KL				
		f)	Selebihnya dari 20.000 KL setiap 10 KL	KL	100	-	50	-
			Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	50	-	50	-
	b.	Bentuk Silinder Datar						
		1.	Sampai dengan 10 KL	KL	200.000	-	200.000	-
		2.	Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut :	KL				
		a)	10 KL pertama	KL	200.000	-	200.000	-
		b)	Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	2.000	-	2.000	-
		c)	Selebihnya dari 50 KL setiap KL	KL	1.000	-	1.000	-
			Bagian dari KL dihitung 1 KL	-	-	-	-	-

5.	TANGKI UKUR GERAK						
	a.	Tangki Ukur Mobil					
		1.	Kapasitas sampai dengan 5 KL	KL	20.000	-	20.000
		2.	Lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut :				
		a)	5 KL pertama	KL	20.000	-	20.000
		b)	Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	KL	5.000	-	4.000
	Bagian dari KL dihitung 1 KL						
	b.	Tangki Ukur Tongkang dan Kapal					
		1.	Sampai dengan 50 KL	KL	100.000	-	80.000
		2.	Lebih dari 50 KL, dihitung sebagai berikut :	KL			
		a)	50 KL pertama	KL	100.000	-	80.000
		b)	Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL setiap KL	KL	1.200	-	1.200
		c)	Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL setiap KL	KL	1.000	-	1.000
		d)	Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	KL	700	-	700
		e)	Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	KL	500	-	500
		f)	Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap KL	KL	200	-	200
		g)	Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL setiap KL	KL	50	-	50
	Bagian dari KL dihitung satu KL. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.						
7.	BEJANA UKUR						
	a.	Sampai dengan 50 L		Buah	20.000	10.000	10.000
	b.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L		Buah	30.000	15.000	15.000
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L		Buah	40.000	20.000	20.000

	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	50.000	-	30.000	-
	e.	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	10.000	-	5.000	-
	f.	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	-	-	-	-
8.	METER TAKSI		Buah	10.000	-	5.000	-
9.	SPEDOMETER		Buah	15.000	-	7.500	-
10.	METER REM		Buah	15.000	-	7.500	-
11.	TACHOMETER		Buah	30.000	-	15.000	-
12.	THERMOMETER		Buah	6.000	-	3.000	-
13.	DENSIMETER		Buah	6.000	-	3.000	-
14.	VISKOMETER		Buah	6.000	-	3.000	-
15.	ALAT UKUR LUAS		Buah	5.000	-	2.500	-
16.	ALAT UKUR SUDUT		Buah	5.000	-	2.500	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		Buah				
	a.	Meter Bahan Bakar Minyak					
	1.	Meter Induk untuk Setiap Media Uji					
		a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	60.000	20.000	60.000	20.000
		b) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h, dihitung sebagai berikut :	m <sup>3</sup> /h				
		1) 25 m <sup>3</sup> /h, pertama	m <sup>3</sup> /h	60.000	20.000	60.000	20.000
		2) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	4.000	-	4.000	-
		3) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000	-	2.000	-
		4) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000	-	1.000	-
		Bagian dari m <sup>3</sup> /h, dihitung satu m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-
	2.	Meter Kerja	Buah	-	-	-	-
		Untuk setiap Jenis Media Uji					
		a) Sampai dengan 15	m <sup>3</sup> /h	40.000	10.000,-	20.000,-	10.000,-

				m <sup>3</sup> /h					
			b)	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sebagai dihitung berikut :					
				1) 25 m <sup>3</sup> /h, pertama	m <sup>3</sup> /h	40.000	10.000	20.000	10.000
				2) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000	-	1.000	-
				3) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000	-	500	-
				4) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000	-	1.000	-
				Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	300	-	500	-
		3.	Pompa Ukur						
			Untuk setiap <i>nozzle</i>		Buah	240.000	10.000	120.000	5.000
18.	ALAT UKUR GAS								
	a.	Meter Induk							
		1.	Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h		Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
		2.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :						
			a)	100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
			b)	Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	-	1.000	-
			c)	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	500	-	500	-
			d)	Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	200	-	200	-
			e)	Selebihnya dari	Buah	100	-	100	-

			2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h					
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h			-	-	-	-	-
	b.	Meter Kerja						
		1.	Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	2.000	-	2.000	-
		2.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut :					
		a)	50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	2.000	-	2.000	-
		b)	Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	200	-	200	-
		c)	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	150	-	150	-
		d)	Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	100	-	100	-
		e)	Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	50	-	50	-
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h			10 m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-
	c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)		Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d.	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan		Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e.	Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap <i>nozzle</i>		Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19.	METER AIR							
	a.	Meter Induk						
		1.	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	20.000	10.000	20.000	10.000
		2.	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	40.000	20.000	40.000	20.000
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	50.000	25.000	50.000	25.000
	b.	Meter Kerja						

		1.	Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	500	250	1.000	500
		2.	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	4.000	2.000	4.000	2.000
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	10.000	5.000	10.000	5.000
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR							
	a.	Meter Induk						
		1.	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	30.000	15.000	30.000	15.000
		2.	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	50.000	25.000	50.000	25.000
		3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	60.000	30.000	60.000	30.000
	b.	Meter Kerja						
		1.	Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.500	750	1.500	750
		2.	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	5.000	2.500	5.000	2.500
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	12.000	6.000	12.000	6.000
21.	PEMBATAS ARUS AIR			Buah	1.000	500	1.000	500
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA			Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23	METER PROVER							
	a.	Sampai dengan 2.000 L		Buah	100.000	-	100.000	-
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 20.000 L		Buah	200.000	-	200.000	-
	c.	Lebih dari 10.000 L		Buah	300.000	-	300.000	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur							
24	METER ARUS MASSA							
	Untuk setiap media uji							
	a.	Sampai dengan 10 kg/min		Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b.	Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:						
		1.	10 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
		2.	Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500	-	500	-
		3.	Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/min	200	-	200	-



		4.	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	100	-	100	-
		5.	Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	50	-	50	-
			Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	kg/min	50	-	50	-
26.	METER LISTRIK (METER kWh)							
	a.	Kelas 0,2 atau kurang						
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
		2.	1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1						
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
		2.	1 (satu) phasa	Buah	1.700	600	1.700	600
	c.	Kelas 2						
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	3.000	1.200	3.000	1.200
		2.	1 (satu) phasa	Buah	1.000	400	1.000	400
	d.	Pra Bayar						
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	10.000	-	-	-
		2.	1 (satu) phasa	Buah	1.700	-	-	-
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut trif pada angka 26 hurus a, b, c dan d			Buah	-	-	-	-
30.	METER PARKIR			Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.	ANAK TIMBANGAN							
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
		1.	Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	500	500
		2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	500	1.000	500
		3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000	500	1.000	500
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
		1.	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	500	1.000	500
		2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000	1.000	2.000	1.000
		3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000	2.500	5.000	1.000
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
		1.	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	2.500	5.000	1.000

		2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000	5.000	7.500	2.500
		3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000	5.000	10.000	5.000
32.	TIMBANGAN							
	a.	Sampai dengan 3.000 kg						
		1.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
			a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000	500	1.500	500
			b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000	1.000	2.000	1.000
			c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000	1.500	3.000	1.000
			d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg.	Buah	8.000	2.500	4.000	1.500
			e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg.	Buah	20.000	5.000	10.000	3.000
		2.	Ketelitian Halus (Kelas II)					
			a) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	5.000	7.500	2.500
			b) Lebih dari 12 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000	6.000	10.000	3.000
			c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000	7.000	12.000	6.000
			d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000	8.000	14.000	8.000
			e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000	10.000	18.000	10.000
		3.	Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	36.000	15.000	24.000	12.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg						
		1.	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Ton	5.000	2.000	3.000	1.000
		2.	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Ton	6.000	2.500	4.000	2.500
	c.	Timbangan ban berjalan						
		1.	Sampai dengan 100	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000

			ton/h					
		2.	Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
		3.	Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d.	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, b, dan c.		Buah				
33	Pressure Recorder							
	a	Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>		Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b	Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c	Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34.	METER KADAR AIR							
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/beras, setiap komoditi		Buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	b.	Untuk biji-bijian mengandung, cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi		Buah	15.000	5.000	7.500	3.000
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi		Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
35.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.			Buah	5.000	-	5.000	-

B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang sejenisnya tercantum pada Huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.		Jam	2.500	-	2.500	-
No	Uraian			Satuan	Tarif		
C.	Biaya Tambahan						
	a.	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu					
		1.	Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	2.500		
		2.	Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500		
	b.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut		Buah	3.500		
	c.	UTTP yang ditanam		Buah	2.500		
	d.	UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus		Buah	3.000		
	e.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat		Buah	10.000		
D.	a.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis		Kemasan	50.000		
	b.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual		kemasan	10.000		

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA